



SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Yth. Pimpinan Unit
Universitas Diponegoro
Semarang

Memperhatikan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
3. Keputusan Rektor Undip Nomor 558/UN7.P/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Mitigasi Dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) oleh Diponegoro *Disaster Assistance Response Team* (D-Dart) pada Pusat Penanggulangan Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro;
4. Surat Edaran Rektor Nomor 22/UN7.P/SE/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana;
5. Surat Rektor Nomor 7231/UN7.P/DL/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pemberitahuan Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022; dan
6. Hasil survey rencana perkuliahan semester genap Tahun Akademik 2021/2022 melalui SSO mahasiswa dan dosen.

dengan ini diberitahukan bahwa prinsip kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dapat dilakukan sebagai berikut:

A. Perkuliahan secara Daring (D)

Perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, seluruh peserta perkuliahan mengikutinya secara daring.



B. Perkuliahan secara *Hybrid* (H) – *Hybrid Luring* (HL)

Perkuliahan secara *Hybrid* (H) – *Hybrid Luring* (HL) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menerapkan protokol kesehatan bagi yang hadir di kelas dengan cara:
 - a. mengukur suhu badan;
 - b. mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. memakai masker; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1,6 meter.
2. Dosen wajib hadir di kelas dan mahasiswa dapat mengikuti secara luring atau daring.
3. Jumlah mata kuliah setiap program studi yang dilaksanakan secara *hybrid* sebanyak-banyaknya 5 (lima) mata kuliah dengan kelas paralel maksimum 2 (dua) kelas untuk mata kuliah yang sama.
4. Mahasiswa yang mengikuti kuliah *hybrid* secara luring wajib mendaftar secara khusus mengikuti perkuliahan secara luring, sementara untuk yang mengikuti kuliah *hybrid* secara daring tidak perlu melakukan pendaftaran mengikuti perkuliahan secara luring.
5. Jumlah peserta luring dalam kelas *hybrid* luring sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) persen dari kapasitas kelas normal.

C. Perkuliahan secara Luring (L)

Perkuliahan secara Luring (L) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mata kuliah dan kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi:
 - a. Mata kuliah praktikum dan praktikum yang terdapat dalam mata kuliah, per sesi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen jumlah peserta atau menyesuaikan kondisi;
 - b. Konsultasi tugas akhir;
 - c. Kuliah kerja lapangan;
 - d. Ujian tugas akhir; dan
 - e. Layanan perpustakaan dan administrasi layanan mahasiswa.
2. Mata kuliah yang dilaksanakan secara luring, mahasiswa dan dosen hadir di kelas.
3. Menerapkan protokol kesehatan bagi yang hadir di kelas dengan cara:
 - a. mengukur suhu badan;
 - b. mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. memakai masker; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1,6 meter
4. Syarat mahasiswa yang melakukan aktivitas di kampus:
 - a. dalam keadaan sehat dan menyertakan bukti telah melakukan tes antigen pada saat pendaftaran mengikuti perkuliahan;
 - b. mendapatkan ijin orang tua bagi mahasiswa berusia di bawah 21 (dua puluh



- satu) tahun;
- c. sudah mendapatkan vaksinasi 2 (dua) tahap (untuk vaksinasi *double doses*), atau 1 (satu) tahap (untuk vaksinasi *single dose*);
 - d. KTP domisili pada wilayah aglomerasi;
 - e. bagi mahasiswa dari luar wilayah aglomerasi disyaratkan telah berdomisili di Semarang/ wilayah aglomerasi minimal 1 (satu) bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari pejabat wilayah setempat (RT/ RW);
 - f. bersedia untuk mengikuti pengujian acak dengan tes antigen atau PCR; dan
 - g. telah terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi.

D. Perkuliahan Mahasiswa Asing

Ketentuan perkuliahan bagi mahasiswa asing:

1. Perkuliahan seluruhnya dilakukan secara daring;
2. Bagi mahasiswa asing yang sudah berada di Indonesia minimal 3 (tiga) bulan dapat mengikuti praktikum dan tugas akhir secara luring;
3. Khusus mahasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) atau program lain yang disponsori Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan atau *partner funding sources* dapat hadir ke Undip dengan mengikuti ketentuan Kemdikbudristek; dan
4. Segala biaya yang timbul akibat perkuliahan menjadi tanggung jawab mahasiswa masing-masing.

E. Ketentuan Lain

1. Proses pembelajaran pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran **Tatap Muka Terbatas** dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
2. Pendaftaran perkuliahan Tatap Muka Terbatas dilaksanakan melalui SSO mahasiswa.
3. Perkuliahan Tatap Muka terbatas dapat dilaksanakan pada jam 07.30 s.d 16.00 pada hari kerja.
4. Penerapan penyelenggaraan pembelajaran **Tatap Muka Terbatas** harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya.
5. Ketentuan bagi dosen yang dapat mengajar secara Luring (L) dan *Hybrid* Luring (HL):
 - a. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. dalam keadaan sehat;
 - c. telah mendapatkan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2;
 - d. tidak memiliki riwayat penyakit komorbid; dan
 - e. menyatakan bersedia memberikan perkuliahan secara luring.
6. Fakultas/Sekolah/Unit terkait wajib:
 - a. melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan Fakultas/Sekolah/Unit terkait sebelum dan setelah pembelajaran, terutama difokuskan pada fasilitas



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

- yang digunakan selama pembelajaran **Tatap Muka Terbatas**;
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk Fakultas/ Sekolah/Unit terkait;
 - c. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan/ *hand sanitizer* di tempat-tempat strategis.
 - e. menerapkan pemakaian masker sesuai standar kesehatan;
 - f. menerapkan upaya saling peduli, menjaga dan melindungi.
 - g. menerapkan etika batuk/ bersin yang benar;
 - h. menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala terpapar COVID-19;
 - i. menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan Fakultas/Sekolah/Unit terkait; dan
 - j. menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan COVID-19.
7. Fakultas/Sekolah/Unit terkait wajib melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Satgas COVID-19 Undip (D-Dart) secara berkala.
 8. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Fakultas/Sekolah/unit terkait, Dekan/Pimpinan Unit terkait wajib menghentikan pembelajaran **Tatap Muka Terbatas** sampai ditentukan lebih lanjut.
 9. Proses kegiatan pembelajaran **Tatap Muka Terbatas** akan dilaksanakan mulai awal semester genap Tahun Akademik 2021/2022.
 10. Segala akibat yang timbul dari pilihan perkuliahan oleh mahasiswa, menjadi tanggungjawab sendiri.

Kebijakan sebagaimana dalam Surat Edaran ini dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pandemi.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab.

21 JAN 2022

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004